



**PUTUSAN**

**Nomor : 13/Pid.B/2013/PN.Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama : **TATANG HERU Als TATANG Bin GONO**  
Tempat Lahir : Rantau Prapat  
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 28 April 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
K e b a n g s a a n : Indonesia  
Tempat Tinggal : Rt.014 Rw.006 Desa Indrapura Kecamatan Rumbio  
Jaya Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Wiraswasta
2. Nama : **SUYATNO Als MENEK Bin SUMARNO**  
Tempat Lahir : Tandun  
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Maret 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
K e b a n g s a a n : Indonesia  
Tempat Tinggal : Rt.05 Rw.016 Desa Tambusai Kecamatan Kampar  
Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Sopir
3. Nama : **RUDI GINTING Als GINTING  
Bin TIMBUL GINTING (Alm)**  
Tempat Lahir : Gunung Rintis  
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Desember 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
K e b a n g s a a n : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perumahan Perusahaan PT Peputra Masterindo Desa  
Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Wiraswasta



4. Nama : **MUHAAMMAD HATTAR LUBIS Als HATAR  
FAKHURUDDIN LUBIS**

Tempat Lahir : Tanjung Balai Asahan 50

Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Nopember 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Rt.014 Rw.006 Desa Indrapura Kecamatan Rumbio  
Jaya Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Wiraswasta

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Nopember 2012 s/ tanggal 23 Nopember 2012;
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 24 Nopember 2012 s/d tanggal 26 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 09 Januari 2013 ;
4. Hakim PN.Bangkinang sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 08 Februari 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Bkn sejak tgl 09 Feb 2013 s/d tgl 09 April 2013

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa 1.**TATANG HERU Als TATANG Bin GONO (Alm)**,  
Terdakwa 2.**SUYANTO Als MENEK Bin SUMARNO**, terdakwa 3.**RUDI  
GINTING Bin TIMBUL GINTING**, terdakwa 4.**MUHAMMAD HATTAR LUBIS**  
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan  
pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang  
lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua  
orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana di  
dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP, sesuai Dakwaan Subsidaire kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1.**TATANG HERU Als TATANG Bin  
GONO (Alm)**, Terdakwa 2.**SUYANTO Als MENEK Bin SUMARNO**, terdakwa



**3.RUDI GINTING Bin TIMBUL GINTING**, terdakwa **4.MUHAMMAD HATAR LUBIS** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk dyna warna merah, dengan nomor polisi BM 9331 FK. dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa SUYANTO Als MENEK Bin SUMARNO;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Primair :**

Bahwa Terdakwa **I.TATANG HERU Als TATANG Bin GONO (Alm)**, Terdakwa **II.SUYANTO Als MENEK Bin SUMARNO**, terdakwa **III.RUDI GINTING Bin TIMBUL GINTING**, terdakwa **IV.MUHAMMAD HATAR LUBIS** serta Sdr. **ELFRAN FRENGKI GULTOM**, Sdr. **FERRY SUHENDRA Als INDRA Bin NAZARUDIN** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr..**HASIM** (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 wib pada malam hari atau setidak-tidaknya antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di areal parkir PKS PT. Peputra Masterindo Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang rasah termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa **I TATANG HERU** bersama-sama dengan terdakwa **II SUYANTO Als MENEK** dengan mengendarai 1 (satu) unit truck colt diesel Dyna warna merah No.Polisi BM 9331



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FK milik terdakwa II SUYANTO Als MENEK bertemu dengan 2 (dua) orang anggota Security PT. Peputra Masterindo Desa Petapahan yaitu terdakwa III RUDI GINTING dan terdakwa IV MUHAMMAD HAITAR LUBIS di Simpang Topaz Kec. Tapung Kab. Kampar yang mana pada saat itu para terdakwa sepakat untuk melakukan pemangkasan/pengambilan buah kelapa sawit secara tanpa izin yang termuat di dalam mobil truk yang terparkir di dalam areal parkir PKS PT. Pepufa Masterindo yang mana areal tersebut suatu pekarangan tertutup yang dibatasi oleh pagar dimana untuk menuju lokasi tersebut dijaga dan diportal oleh petugas keamanan, dan di areal tersebut terdapat Pos Penjagaan yang ditinggali siang dan malam oleh Security PT. Peputra Masterindo secara bergantian;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB terdakwa III RUDI GINTING dan terdakwa IV MUHAMMAD HAITAR LUBIS yang merupakan Security PT. Pepuha Masterindo Desa Petapahan terlebih dahulu masuk ke dalam areal parkir PKS tersebut untuk mengamankan dan memantau keadaan sekitar, serta bertemu dengan Sdr. ELFRAN FRENGKI GULTOM dan Sdr.FERRY SUHENDRA yang juga anggota Security PT. Peputra Masterindo Desa Petapahan yang sedang menjaga di Pos penjagaan PKS PT. Peputra Masterindo yang mana pada saat itu terdakwa III.RUDI GINTING memberitahukan kepada Sdr. ELFRAN FRENGKI GULTOM dan Sdr. FERRY SUHENDRA bahwa akan melakukan pemangkasan/pengambilan buah kelapa sawit secara tanpa izin terhadap mobil truck yang terparkir di areal tersebut! yang mana Sdr.ELFRAN FRENGKI GULTOM dan Sdr. FERRY SUHENDRA membiarkan kegiatan yang akan dilakukan tersebut.

Sehingga kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 wib disaat keadaan sudah aman kemudian terdakwa III RUDI GINTING menghubungi Sdr.HASIM (DPO) yang bertugas menjaga pintu/pos pertama areal parkir PKS tersebut untuk membuka pintu pertama/ampang-ampang areal parkir PKS, yang mana selanjutnya Sdr.HASIM (DPO) menghubungi terdakwa I TATANG HERU untuk segera memasukkan 1 (satu) unit truck colt diesel Dyna warna merah no. polisi BM 9331 FK tersebut ke areal parkir PKS, sehingga terdakwa I TATANG HERU bersama-sama dengan terdakwa II SUYANTO Als MENEK langsung membawa 1 (satu) unit tuck colt diesel Dyna warna merah no. polisi BM 9331 FK tersebut ke dalam areal parkir PKS PT. Peputa Masterindo sesampainya di tempat tersebut terdakwa I TATANG HERU dan terdakwa II SUYANTO Als MENEK langsung memarkirkan truk yang dikendarainya sejajar dengan beberapa mobil Truk yang terparkir di areal PKS tersebut, yang mana selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. Peputra Masterindo terdakwa I TATANG HERU dan terdakwa II SUYANTO Als MENEK langsung naik keatas truk yang bernuatan buah kelapa sawit tersebut dan mulai memindahkan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) unit truck



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

colt diesel Dyna warna merah no. polisi BM 9331 FK dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok, begitupun seterusnya kurang lebih selama 3 (tiga) jam sehingga berhasil dipindahkan sebanyak kurang lebih 2.850 KG (dua ribu delapan ratus lima puluh kilogram) yang diambil dari 6 (enam) unit truck yang terparkir di areal tersebut sementara itu terdakwa III RUDI GINTING dan terdakwa IV MUHAMMAD HAITAR LUBIS tetap mengamankan kegiatan tersebut dan memantau keadaan sekitar yang mana terdakwa III RUDI GINTING mematikan lampu yang berada di Pos Penjagaan PKS PT. Putra Masterindo tersebut dengan tujuan agar tidak terlihat CCTV, setelah terdakwa I TATANG HERU dan terdakwa II SUYANTO Als MENEK selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut kemudian langsung membawa 1 (satu) unit truck colt diesel Dyna warna merah no. polisi BM 9331 FK yang bermuatan kurang lebih 2.850 KG (dua ribu delapan ratus lima puluh kilogram) buah kelapa sawit pergi meninggalkan areal parkir PKS PT. Putra Masterindo tersebut menuju ke arah PKS PTPN V Sei Galuh dengan diikuti terdakwa III RUDI GINTING dan terdakwa IV MUHAMMAD HAITAR LUBIS, yang mana kemudian buah kelapa sawit kurang lebih sebanyak 2.850 KG (dua ribu delapan ratus lima puluh kilogram) berhasil dijual kepada agen gelap di wilayah tersebut dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Yang mana hasil pejualan tersebut dibagi-bagi oleh terdakwa I TATANG HERU Als TATANG Bin GONO, terdakwa II SUYANTO Als MENEK Bin SUMARNO, terdakwa III RUDI GINTING Als GINTING Bin TIMBUL GINTING (Alm), terdakwa IV MUHAMMAD HAITAR LUBIS Als HAITAR Bin FAKHRUDDIN LUBIS, Sdr.ETFRAN FRENGKI GULTOM, Sdr. FERRY SUHENDRA Als INDRA Bin NAZARUDIN dan Sdr..HASIM.

. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Putra Masterindo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat 2 KUHP;

### **Subsida :**

Bahwa Terdakwa I.TATANG HERU Als TATANG Bin GONO (Alm), Terdakwa II.SUYANTO Als MENEK Bin SUMARNO, terdakwa III.RUDI GINTING Bin TIMBUL GINTING, terdakwa IV.MUHAMMAD HAITAR LUBIS serta Sdr. ELFRAN FRENGKI GULTOM, Sdr. FERRY SUHENDRA Als INDRA Bin NAZARUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr..HASIM (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 wib pada malam hari atau setidaknya tidaknya antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di areal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir PKS PT. Peputra Masterindo Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa I TATANG HERU bersama-sama dengan terdakwa II SUYANTO Als MENEK dengan mengendarai 1 (satu) unit truck colt diesel Dyna warna merah No.Polisi BM 9331 FK milik terdakwa II SUYANTO Als MENEK bertemu dengan 2 (dua) orang anggota Security PT. Peputra Masterindo Desa Petapahan yaitu terdakwa III RUDI GINTING dan terdakwa IV MUHAMMAD HAITAR LUBIS di Simpang Topaz Kec. Tapung Kab. Kampar yang mana pada saat itu para terdakwa sepakat untuk melakukan pemangkasan/pengambilan buah kelapa sawit secara tanpa izin yang termuat di dalam mobil truk yang terparkir di dalam areal parkir PKS PT. Pepu Masterindo yang mana areal tersebut suatu pekarangan tertutup yang dibatasi oleh pagar dimana untuk menuju lokasi tersebut dijaga dan diportal oleh petugas keamanan, dan di areal tersebut terdapat Pos Penjagaan yang ditinggali siang dan malam oleh Security PT. Peputra Masterindo secara bergantian;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB terdakwa III RUDI GINTING dan terdakwa IV MUHAMMAD HAITAR LUBIS yang merupakan Security PT. Pepu Masterindo Desa Petapahan terlebih dahulu masuk ke dalam areal parkir PKS tersebut untuk mengamankan dan memantau keadaan sekitar, serta bertemu dengan Sdr. ELFRAN FRENGKI GULTOM dan Sdr.FERRY SUHENDRA yang juga anggota Security PT. Peputra Masterindo Desa Petapahan yang sedang menjaga di Pos penjagaan PKS PT. Peputra Masterindo yang mana pada saat itu terdakwa III.RUDI GINTING memberitahukan kepada Sdr. ELFRAN FRENGKI GULTOM dan Sdr. FERRY SUHENDRA bahwa akan melakukan pemangkasan/pengambilan buah kelapa sawit secara tanpa izin terhadap mobil truck yang terparkir di areal tersebut yang mana Sdr.ELFRAN FRENGKI GULTOM dan Sdr. FERRY SUHENDRA membiarkan kegiatan yang akan dilakukan tersebut.

Sehingga kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 wib disaat keadaan sudah aman kemudian terdakwa III RUDI GINTING menghubungi Sdr.HASIM (DPO) yang bertugas menjaga pintu/pos pertama areal parkir PKS tersebut untuk membuka pintu pertama/ampang-ampang areal parkir PKS, yang mana selanjutnya Sdr.HASIM (DPO) menghubungi terdakwa I TATANG HERU untuk segera memasukkan 1 (satu) unit truck colt diesel Dyna warna merah no. polisi BM 9331 FK tersebut ke areal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir PKS, sehingga terdakwa I TATANG HERU bersama-sama dengan terdakwa II SUYANTO Als MENEK langsung membawa 1 (satu) unit truck colt diesel Dyna warna merah no. polisi BM 9331 FK tersebut ke dalam areal parkir PKS PT. Peputra Masterindo sesampainya di tempat tersebut terdakwa I TATANG HERU dan terdakwa II SUYANTO Als MENEK langsung memarkirkan truk yang dikendarainya sejajar dengan beberapa mobil Truk yang terparkir di areal PKS tersebut, yang mana selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. Peputra Masterindo terdakwa I TATANG HERU dan terdakwa II SUYANTO Als MENEK langsung naik keatas truk yang berrnuatan buah kelapa sawit tersebut dan mulai memindahkan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) unit truck colt diesel Dyna warna merah no. polisi BM 9331 FK dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok, begitupun seterusnya kurang lebih selama 3 (tiga) jam sehingga berhasil dipindahkan sebanyak kurang lebih 2.850 KG (dua ribu delapan ratus lima puluh kilogram) yang diambil dari 6 (enam) unit truck yang terparkir di areal tersebut sementara itu terdakwa III RUDI GINTING dan terdakwa IV MUHAMMAD HAITAR LUBIS tetap mengamankan kegiatan tersebut dan memantau keadaan sekitar yang mana terdakwa III RUDI GINTING mematikan lampu yang berada di Pos Penjagaan PKS PT. Peputra Masterindo tersebut dengan tujuan agar tidak terlihat CCTV, setelah terdakwa I TATANG HERU dan terdakwa II SUYANTO Als MENEK selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut kemudian langsung membawa 1 (satu) unit truck colt diesel Dyna warna merah no. polisi BM 9331 FK yang berrnuatan kurang lebih 2.850 KG (dua ribu delapan ratus lima puluh kilogram) buah kelapa sawit pergi meninggalkan areal parkir PKS PT. Peputra Masterindo tersebut menuju ke arah PKS PTPN V Sei Galuh dengan diikuti terdakwa III RUDI GINTING dan terdakwa IV MUHAMMAD HAITAR LUBIS, yang mana kemudian buah kelapa sawit kurang lebih sebanyak 2.850 KG (dua ribu delapan ratus lima puluh kilogram) berrhasil dijual kepada agen gelap di wilayah tersebut dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta sertus ribu rupiah). Yang mana hasil pejualan tersebut dibagi-bagi oleh terdalawa I TATANG HERU Als TATANG Bin GONO, terdakwa II SUYANTO Als MENEK Bin SUMARNO, terdakwa III RUDI GINTING Als GINTING Bin TIMBUL GINTING (Alm), terdakwa IV MUHAMMAD HAITAR LUBIS Als HATAR Bin FAKHRUDDIN LUBIS, Sdr.ETFRAN FRENGKI GULTOM, Sdr. FERRY SUHENDRA Als INDRA Bin NAZARUDIN dan Sdr..HASIM.

. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Peputra Masterindo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Guna 'Ozega Als Guna :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai komandan regu jaga security PT. Peputra Masterindo;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2012, melakukan tugas piket jaga adalah Terdakwa 3, Terdakwa 4, saksi Elfran, saksi Ferry dan sdr.Hasim melakukan penjagaan, dimana pada hari tersebut terdapat beberapa truk yang berisi buah kelapa sawit untuk dilakukan penimbangan keesokan harinya;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Peputra Masterindo yang berkerja sama dengan KUD UWO;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian buah kelapa sawit pada hari senin pagi, sekitar pukul 08.00 wib dari supir truk yang berisi buah kelapa sawit, dimana seharusnya apabila ada kejadian pencurian seharusnya anggota security yang bertugas pada hari tersebut melaporkan kepada saksi dan dibuatkan laporan pada buku piket;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa apabila terdapat truk yang masuk pada malam hari, semua pos dalam areal perkebunan PT Peputra Masterindo pasti mengetahui karena tidak ada jalan masuk lain selain melalui pos penjagaan I;
- Bahwa dalam areal parkir tempat kendaraan truk berisi buah kelapa sawit diparkirkan terdapat cctv, dimana setelah melihat rekamannya pada hari senin dini hari, lampu gelap, dan terdapat kilatan lampu dari senter dari seseorang yang berada diareal tersebut dimana seharusnya areal tersebut terang;
- Bahwa ketika diakukan interogasi terhadap para petugas security pada jadwal minggu, tanggal 28 Oktober 2012, mereka mengaku tidak tahu cara pencurian tersebut dilakukan dan oleh siapa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Peputra Masterindo mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Elfran Frengki Gultom :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 28 Oktober 2012, bersama terdakwa 3, terdakwa 4, saksi FERRY SUHENDRA Als INDRA Bin NAZARUDIN dan HASIM (DPO);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari senin, tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 wib. saksi didatangi terdakwa 3 dan terdakwa 4, dimana kemudian terdakwa 3 memberitahu saksi dan saksi FERRY SUHENDRA Als INDRA Bin NAZARUDIN bahwa akan ada yang mangkas buah kelapa sawit, dimana kemudian saksi menerangkan bahwa ada cctv disana nanti ketahuan, kemudian terdakwa 3 menjerajawab nanti diasapi dan dimatikan lampunya, dimana tidak lama kemudian saksi dan saksi FERRY SUHENDRA Als INDRA Bin NAZARUDIN mendengar ada mobil truk masuk kedalam, dimana tidak ada jalan masuk lain ke areal perkebunan selain melalui pos jaga I;
- Bahwa saksi menerangkan mendengar penjelasan terdakwa 3 dan terdakwa 4 yang akan melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal PT. Peputra Masterindo, selanjutnya saksi diam di pos dan tidak melakukan apa-apa, kemudian tidur, sedangkan saksi FERRY SUHENDRA Als INDRA Bin NAZARUDIN langsung tidur di pos 2;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2012, sekira jam 09.00 wib, terdakwa 3 memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketika ditanya uang apa, terdakwa 3 menyatakan bahwa uang tersebut adalah uang hasil kemarin, dimana kemudian saksi menyimpan uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. Ferry Suhendra Als Indra Bin Nazarudin :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai petugas jaga piket di PT. Peputra Masterindo, hari minggu, tanggal 28 Oktober 2012, bersama terdakwa 3, terdakwa 4, saksi ELFRAN FRENGKI GULTOM dan HASIM (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan padahari senin, tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 wib. saksi didatangi terdakwa 3 dan terdakwa 4, dimana kemudian terdakwa 3 memberitahu saksi dan saksi ELFRAN FRENGKI GULTOM bahwa akan ada yang mangkas buah kelapa sawit, dimana kemudian saksi ELFRAN FRENGKI GULTOM menerangkan bahwa ada cctv disana nanti ketahuan, kemudian terdakwa 3 menjawab nanti diasapi dan dimatikan lampunya, dimana tidak lama kemudian saksi dan saksi ELFRAN FRENGKI GULTOM mendengar ada mobil truk masuk kedalam, dimana tidak lama kemudian saksi dan saksi Elfran mendengar ada mobil truk masuk kedalam, dimana tidak ada jalan masuk lain ke areal perkebunan selain melalui pos jaga I;
- Bahwa benar saksi menerangkan mendengar penjelasan terdakwa 3 dan terdakwa 4 yang akan melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal PT. Peputra Masterindo,



selanjutnya saksi diam di pos dan tidak melakukan apa-apa, kemudian tidur, sedangkan saksi ELFRAN FRENGKI GULTOM langsung tidur di pos 2;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2012, sekira jam 09.00 wib, terdakwa 4 memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketika ditanya uang apa, terdakwa 4 menyebutkan bahwa uang tersebut adalah uang hasil kemarin, dimana kemudian saksi menyimpan uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Terdakwa I.Tatang Heru Als Tatang Bin Gono Alm :**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 28 Oktober 2012, terdakwa 1 menghubungi terdakwa 3 dan menanyakan apakah bisa untuk melangsir buah kelapa sawit, kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 bertemu di simpang topaz, kemudian disepakati bahwa malam harinya terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dapat masuk ke areal perkebunan untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa mengakui pada hari senin, tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 wib, terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dengan mengendarai mobil truk Toyota dyna warna merah no pol BM 9331 FK masuk kedalam pos 1 setelah mendapat tanda dari terdakwa 3 dan lalu dibukakan oleh Sdr. FIASIM (DPO), setelah memasuki areal parkir truk yang berisi muatan buah kelapa sawit, terdakwa 3 mengarahkan senter kebeberapa truk yang bisa dilangsir, kemudian terdakwa 1 mendekatkan posisi truknya sejajar dengan truk yang telah ditunjuk dimana kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok memindahkan buah kelapa sawit yang berada di truk-truk yang berisi buah kelapa sawit kedalam truk milik terdakwa 2, begitupun seterusnya sampai dengan 6 (enam) truk dengan mencapai berat sekitar 2 ton,850 kg;
- Bahwa terdakwa mengakui ketika bersama terdakwa 2 memindahkan buah kelapa sawit dari mobil truk yang diparkir tersebut, terdakwa 3 bertugas berjaga-jaga dan melakukan penyenteran kepada truk-truk yang bisa diambil;
- Bahwa terdakwa mengakui ketika sudah berisi penuh buah kelapa sawit, mobil truk toyota dyna warna merah berisi hasil curian buah kelapa sawit kemudian meninggalkan PT. Peputra Masterindo dan menuju kearah PTPN V Sei Galuh, dimana kemudian berhenti di pinggir jalankarena melihat ada agen gelap yang mau menerima hasil curian buah kelapa sawit, dimana kemudian disepakati harga sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), adapun kemudian terdakwa 1 mengambil bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), memberi kepada terdakwa 2 sebesar



Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada terdakwa 3 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana kemudian dibagikan oleh terdakwa 3 kepada terdakwa 3 sendiri sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada terdaksa 4 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. HASIM (DPO) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi FERRY SUHENDRA Als INDRA Bin NAZARUDIN sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi ELFRAN FRENGKI GULTOM sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**Terdakwa II. Suyanto Als Menek Bin Sumarno :**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 28 Oktober 2012, terdakwa 1 menghubungi terdakwa 3 dan menanyakan apakah bisa untuk melangsir buah kelapa sawit, kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2, terdaksa 3 dan terdakwa 4 bertemu di simpang topaz, kemudian disepakati bahwa malam harinya terdakwa I bersama terdakwa 2 dapat masuk ke areal perkebunan untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa mengakui pada hari senin, tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 wib, terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dengan mengendarai mobil truk Toyota dyna warna merah no pol BM 9331 FK masuk kedalam pos 1 setelah mendapat tanda dari terdakwa 3 dan lalu dibukakan oleh Sdr. FIASIM (DPO), setelah memasuki areal parkir truk yang berisi muatan buah kelapa sawit, terdakwa 3 mengarahkan senter kebeberapa truk yang bisa dilangsir, kemudian terdakwa 1 mendekatkan posisi truknya sejajar dengan truk yang telah ditunjuk dimana kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok memindahkan buah kelapa sawit yang berada di truk-truk yang berisi buah kelapa sawit kedalam truk milik terdakwa 2, begitupun seterusnya sampai dengan 6 (enam) truk dengan mencapai berat sekitar 2 ton,850 kg;
- Bahwa terdakwa mengakui ketika bersama terdakwa 2 memindahkan buah kelapa sawit dari mobil truk yang diparkir tersebut, terdakwa 3 bertugas berjaga-jaga dan melakukan penyenteran kepada truk-truk yang bisa diambil;
- Bahwa terdakwa mengakui ketika sudah berisi penuh buah kelapa sawit, mobil truk toyota dyna warna merah berisi hasil curian buah kelapa sawit kemudian meninggalkan PT. Peputra Masterindo dan menuju kearah PTPN V Sei Galuh, dimana kemudian berhenti di pinggir jalankarena melihat ada agen gelap yang mau menerima hasil curian buah kelapa sawit, dimana kemudian disepakati harga sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), adapun kemudian terdakwa I mengambil bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), memberi kepada terdakwa 2 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada terdakwa 3 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana kemudian dibagikan oleh terdakwa 3 kepada terdakwa 3 sendiri sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada terdaksa 4 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. HASIM (DPO) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi FERRY SUHENDRA Als INDRA Bin NAZARUDIN sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi ELFRAN FRENGKI GULTOM sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

## **Terdakwa III. Rudi Ginting Bin Timbul Ginting :**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 28 Oktober 2012, terdakwa 1 menghubungi terdakwa 3 dan menanyakan apakah bisa untuk melangsir buah kelapa sawit, kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2, terdaksa 3 dan terdakwa 4 bertemu di simpang topaz, kemudian disepakati bahwa malam harinya terdakwa I bersama terdakwa 2 dapat masuk ke areal perkebunan untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa mengakui pada hari senin, tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 wib, terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dengan mengendarai mobil truk Toyota dyna warna merah no pol BM 9331 FK masuk kedalam pos 1 setelah mendapat tanda dari terdakwa 3 dan lalu dibukakan oleh Sdr. FIASIM (DPO), setelah memasuki areal parkir truk yang berisi muatan buah kelapa sawit, terdakwa 3 mengarahkan senter ke beberapa truk yang bisa dilangsir, kemudian terdakwa 1 mendekatkan posisi truknya sejajar dengan truk yang telah ditunjuk dimana kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok memindahkan buah kelapa sawit yang berada di truk-truk yang berisi buah kelapa sawit kedalam truk milik terdakwa 2, begitupun seterusnya sampai dengan 6 (enam) truk dengan mencapai berat sekitar 2 ton,850 kg;
- Bahwa terdakwa mengakui ketika bersama terdakwa 2 memindahkan buah kelapa sawit dari mobil truk yang diparkir tersebut, terdakwa 3 bertugas berjaga-jaga dan melakukan penyenteran kepada truk-truk yang bisa diambil;
- Bahwa terdakwa mengakui ketika sudah berisi penuh buah kelapa sawit, mobil truk toyota dyna warna merah berisi hasil curian buah kelapa sawit kemudian meninggalkan PT. Peputra Masterindo dan menuju kearah PTPN V Sei Galuh, dimana kemudian berhenti di pinggir jalankarena melihat ada agen gelap yang mau menerima hasil curian buah kelapa sawit, dimana kemudian disepakati harga sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), adapun kemudian terdakwa I mengambil bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), memberi kepada terdakwa 2 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada terdakwa 3 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana kemudian dibagikan oleh terdakwa 3



kepada terdakwa 3 sendiri sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada terdakwa 4 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. HASIM (DPO) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi FERRY SUHENDRA Als INDRA Bin NAZARUDIN sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi ELFRAN FRENGKI GULTOM sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**Terdakwa IV. Muhammad Hatar Lubis :**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 28 Oktober 2012, terdakwa 1 menghubungi terdakwa 3 dan menanyakan apakah bisa untuk melangsir buah kelapa sawit, kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 bertemu di simpang topaz, kemudian disepakati bahwa malam harinya terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dapat masuk ke areal perkebunan untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa mengakui pada hari senin, tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 wib, terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dengan mengendarai mobil truk Toyota dyna warna merah no pol BM 9331 FK masuk kedalam pos 1 setelah mendapat tanda dari terdakwa 3 dan lalu dibukakan oleh Sdr. FIASIM (DPO), setelah memasuki areal parkir truk yang berisi muatan buah kelapa sawit, terdakwa 3 mengarahkan senter ke beberapa truk yang bisa dilangsir, kemudian terdakwa 1 mendekatkan posisi truknya sejajar dengan truk yang telah ditunjuk dimana kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok memindahkan buah kelapa sawit yang berada di truk-truk yang berisi buah kelapa sawit kedalam truk milik terdakwa 2, begitupun seterusnya sampai dengan 6 (enam) truk dengan mencapai berat sekitar 2 ton,850 kg;
- Bahwa terdakwa mengakui ketika bersama terdakwa 2 memindahkan buah kelapa sawit dari mobil truk yang diparkir tersebut, terdakwa 3 bertugas berjaga-jaga dan melakukan penyenteran kepada truk-truk yang bisa diambil;
- Bahwa terdakwa mengakui ketika sudah berisi penuh buah kelapa sawit, mobil truk toyota dyna warna merah berisi hasil curian buah kelapa sawit kemudian meninggalkan PT. Peputra Masterindo dan menuju kearah PTPN V Sei Galuh, dimana kemudian berhenti di pinggir jalan karena melihat ada agen gelap yang mau menerima hasil curian buah kelapa sawit, dimana kemudian disepakati harga sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), adapun kemudian terdakwa 1 mengambil bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), memberi kepada terdakwa 2 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada terdakwa 3 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana kemudian dibagikan oleh terdakwa 3 kepada terdakwa 3 sendiri sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdaksa 4 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. HASIM (DPO) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi FERRY SUHENDRA Als INDRA Bin NAZARUDIN sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi ELFRAN FRENGKI GULTOM sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk dyna warna merah, dengan nomor polisi BM 9331 FK;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 wib terdakwa III menghubungi Sdr.HASIM (DPO) yang bertugas menjaga pintu/pos pertama areal parkir PKS tersebut untuk membuka pintu pertama/ampang-ampang areal parkir PKS PT. Peputra Masterindo Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar, yang mana selanjutnya Sdr.HASIM (DPO) menghubungi terdakwa I untuk segera memasukkan 1 (satu) unit truck colt diesel Dyna warna merah No. polisi BM 9331 FK tersebut ke areal parkir PKS, sehingga terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II langsung membawa 1 (satu) unit tuck colt diesel Dyna warna merah no. polisi BM 9331 FK tersebut ke dalam areal parkir PKS PT. Peputa Masterindo sesampainya di tempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung memarkirkan truk yang dikendarainya sejajar dengan beberapa mobil Truk yang terparkir di areal PKS tersebut dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung naik keatas truk yang berrnuatan buah kelapa sawit tersebut dan mulai memindahkan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) unit truck colt diesel Dyna warna merah no. polisi BM 9331 FK dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok, begitupun seterusnya kurang lebih selama 3 (tiga) jam sehingga berhasil dipindahkan sebanyak kurang lebih 2.850 KG (dua ribu delapan ratus lima puluh kilogram) yang diambil dari 6 (enam) unit truck yang terparkir di areal tersebut sementara itu terdakwa III dan terdakwa IV tetap mengamankan kegiatan tersebut dan memantau keadaan sekitar yang mana terdakwa III mematikan lampu yang berada di Pos Penjagaan PKS PT. Peputra Masterindo tersebut dengan tujuan agar tidak terlihat CCTV;
- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut kemudian langsung membawa 1 (satu) unit truck colt diesel Dyna warna merah no. polisi BM 9331 FK yang bermuatan kurang lebih 2.850 KG (dua ribu delapan ratus



lima puluh kilogram) buah kelapa sawit pergi meninggalkan areal parkir PKS PT. Putra Masterindo tersebut menuju ke arah PKS PTPN V Sei Galuh dengan diikuti terdakwa III dan terdakwa IV, yang mana kemudian buah kelapa sawit kurang lebih sebanyak 2.850 KG (dua ribu delapan ratus lima puluh kilogram) berhasil dijual kepada agen gelap di wilayah tersebut dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi-bagi oleh para terdakwa, Sdr.ETFRAN FRENGKI GULTOM, Sdr. FERRY SUHENDRA Als INDRA Bin NAZARUDIN dan Sdr..HASIM.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Putra Masterindo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa I.TATANG HERU Als TATANG Bin GONO (Alm), Terdakwa II.SUYANTO Als MENEK Bin SUMARNO, terdakwa III.RUDI GINTING Bin TIMBUL GINTING, terdakwa IV.MUHAMMAD HATAR LUBIS adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Para



Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 wib terdakwa III menghubungi Sdr.HASIM (DPO) yang bertugas menjaga pintu/pos pertama areal parkir PKS tersebut untuk membuka pintu pertama/ampang-ampang areal parkir PKS PT. Peputra Masterindo Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar, yang mana selanjutnya Sdr.HASIM (DPO) menghubungi terdakwa I untuk segera memasukkan 1 (satu) unit truck colt diesel Dyna warna merah No. polisi BM 9331 FK tersebut ke areal parkir PKS, sehingga terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II langsung membawa 1 (satu) unit truck colt diesel Dyna warna merah no. polisi BM 9331 FK tersebut ke dalam areal parkir PKS PT. Peputra Masterindo sesampainya di tempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung memarkirkan truk yang dikendarainya sejajar dengan beberapa mobil Truk yang terparkir di areal PKS tersebut dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung naik keatas truk yang berrnuatan buah kelapa sawit tersebut dan mulai memindahkan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) unit truck colt diesel Dyna warna merah no. polisi BM 9331 FK dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok, begitupun seterusnya kurang lebih selama 3 (tiga) jam sehingga berhasil dipindahkan sebanyak kurang lebih 2.850 KG (dua ribu delapan ratus lima puluh kilogram) yang diambil dari 6 (enam) unit truck yang terparkir di areal tersebut sementara itu terdakwa III dan terdakwa IV tetap mengamankan kegiatan tersebut dan memantau keadaan sekitar yang mana terdakwa III mematikan lampu yang berada di Pos Penjagaan PKS PT. Peputra Masterindo tersebut dengan tujuan agar tidak terlihat CCTV;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut kemudian langsung membawa 1 (satu) unit truck colt diesel Dyna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah no. polisi BM 9331 FK yang bermuatan kurang lebih 2.850 KG (dua ribu delapan ratus lima puluh kilogram) buah kelapa sawit pergi meninggalkan areal parkir PKS PT. Peputra Masterindo tersebut menuju ke arah PKS PTPN V Sei Galuh dengan diikuti terdakwa III dan terdakwa IV, yang mana kemudian buah kelapa sawit kurang lebih sebanyak 2.850 KG (dua ribu delapan ratus lima puluh kilogram) berhasil dijual kepada agen gelap di wilayah tersebut dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi-bagi oleh para terdalawa, Sdr.ETFRAN FRENGKI GULTOM, Sdr. FERRY SUHENDRA Als INDRA Bin NAZARUDIN dan Sdr.HASIM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa bersama teman Para Terdakwa yaitu berupa 2.850 KG (dua ribu delapan ratus lima puluh kilogram) buah kelapa sawit merupakan milik PT Peputra Masterindo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama teman Para Terdakwa mengambil 2.850 KG (dua ribu delapan ratus lima puluh kilogram) buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin pihak PT Peputra Masterindo, sehingga PT Peputra Masterindo mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau



tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Para Terdakwa bersama teman Para Terdakwa mengambil 2.850 KG (dua ribu delapan ratus lima puluh kilogram) buah kelapa sawit, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sekitar pukul 01.00 Wib di PKS PT. Peputra Masterindo Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar. Keberadaan Para Terdakwa bersama teman Para Terdakwa di rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pihak PT. Peputra Masterindo, maka demikian unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa teman-teman Para Terdakwa mengambil 2.850 KG (dua ribu delapan ratus lima puluh kilogram) buah kelapa sawit tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu setelah Terdakwa I memasukkan 1 (satu) unit truck colt diesel Dyna warna merah No. polisi BM 9331 FK tersebut ke areal parkir PKS, sehingga terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II langsung membawa 1 (satu) unit truck colt diesel Dyna warna merah no. polisi BM 9331 FK tersebut ke dalam areal parkir PKS PT. Peputra Masterindo sesampainya di tempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung memarkirkan truk yang dikendarainya sejajar dengan beberapa mobil Truk yang terparkir di areal PKS tersebut dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung naik keatas truk yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut dan mulai memindahkan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) unit truck colt diesel Dyna warna merah no. polisi BM 9331 FK dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) buah tojok, begitupun seterusnya kurang lebih selama 3 (tiga) jam sehingga berhasil dipindahkan sebanyak kurang lebih 2.850 KG (dua ribu delapan ratus lima puluh kilogram) yang diambil dari 6 (enam) unit truck yang terparkir di areal tersebut sementara itu terdakwa III dan terdakwa IV tetap mengamankan kegiatan tersebut dan memantau keadaan sekitar yang mana terdakwa III mematikan lampu yang berada di Pos Penjagaan PKS PT. Peputra Masterindo tersebut dengan tujuan agar tidak terlihat CCTV;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut kemudian langsung membawa 1 (satu) unit truck colt diesel Dyna warna merah no. polisi BM 9331 FK yang bermuatan kurang lebih 2.850 KG (dua ribu delapan ratus lima puluh kilogram) buah kelapa sawit pergi meninggalkan areal parkir PKS PT. Peputra Masterindo tersebut menuju ke arah PKS PTPN V Sei Galuh dengan diikuti terdakwa III dan terdakwa IV, yang mana kemudian buah kelapa sawit kurang lebih sebanyak 2.850 KG (dua ribu delapan ratus lima puluh kilogram) berhasil dijual kepada agen gelap di wilayah tersebut dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta sertus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gerechtigedheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuan pidana kepada Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk dyna warna merah, dengan nomor polisi BM 9331 FK;

Maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **TATANG HERU Als TATANG Bin GONO**, Terdakwa 2. **SUYATNO Als MENEK Bin SUMARNO**, Terdakwa 3. **RUDI GINTING Als GINTING Bin TIMBUL GINTING (Alm)**, Terdakwa 4. **MUHAMMAD HATTAR LUBIS Als HATTAR Bin FAKHRUDDIN LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa 1. **TATANG HERU Als TATANG Bin GONO**, Terdakwa 2. **SUYATNO Als MENEK Bin SUMARNO**, Terdakwa 3. **RUDI GINTING Als GINTING Bin TIMBUL GINTING (Alm)**, Terdakwa 4. **MUHAMMAD HATTAR LUBIS Als HATTAR Bin FAKHRUDDIN LUBIS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mobil truk Dyna wanu merah dengan nomor Polisi BM.9331 FK ; dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **Selasa tanggal 19 Februari 2013** oleh kami : **YUNTO SAFARILLO.H.T,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG, SH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggotq dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **HASRUL** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN ,SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Para terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**JOHN PAUL MANGUNSONG,SH**

**YUNTO SAFARILLO,HT, SH**

**FAUSI,SH,MH**

PANITERA PENGGANTI,

**HASRUL**